

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implikasi putusan MK dari segi Yuridis adalah, Subtansi hukum yang berubah dengan adanya putusan MK adalah adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika semula ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka dengan lahirnya putusan MK ia juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
2. Implikasi putusan MK dari segi sosiologis adalah, anak mendapatkan perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan ayah dengan ibunya dipersoalkan. kalau terjadi perceraian suami istri, istri berhak atas tunjangan nafkah sebagai mantan istri dan harta gono gini. Setiap ayah di tuntutan tanggung jawab atas anaknya meskipun dilahirkan diluar perkawinan (Nikah siri). Kalau suami meninggal dunia, ibu dan anak berhak mendapatkan warisan dengan adanya putusan MK tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat yang akan atau telah melangsungkan perkawinan, hendaklah mencatatkan perkawinannya dihadapan pejabat yang berwenang, guna mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya serta melindungi istri dan anaknya.

2. Agar pemerintah lebih mempermudah proses pencatatan perkawinan tersebut seperti memperhatikan letak lokasi Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan sipil supaya dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil dan menjaga agar biaya yang dipungut dari pencatatan perkawinan tersebut tidak keluar dari tarif yang telah diatur oleh pemerintah.
3. Hendaknya DPR menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga nantinya putusan tersebut tidak lagi menimbulkan pemaknaan yang rancu.